

Penerapan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)

Dyah Indriana Dwi Safira¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: dyahindriana08@gmail.com

Abstract: This research on the implementation of protection for child victims of sexual violence crimes was conducted with the aim of knowing the implementation of protection provided to child victims of sexual violence crimes carried out by the Women and Children Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police and to find out the obstacles faced by the Women and Children Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police when providing protection to child victims of sexual violence crimes. The type of research chosen is empirical research to see the implementation of Article 90 of the Child Criminal Justice System Law in the South Kalimantan Regional Police using the deductive analysis method where the theory will be described first before finally examining its implementation and the data collection techniques used are interviews and literature. The results showed that there were no cases where children needed security guarantees because there were no reports of threats that entered the Women's and Children's Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police, while medical rehabilitation and social rehabilitation are protections that fall under the authority of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of South Kalimantan Province and finally easy access efforts in obtaining information about case developments have been carried out by the Women's and Children's Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police in accordance with applicable SOPs. As well as in the implementation of the protection of child victims of sexual violence, there are obstacles in the form of budget constraints and obstacles to facilities and infrastructure

Keywords: child victim, criminal offense, sexual violence, protection.

Abstrak: Penelitian skripsi penerapan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan saat memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris untuk melihat implementasi Pasal 90 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode analisis deduktif dimana akan dijabarkan teorinya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengulik implementasinya serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kasus dimana anak memerlukan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan pengancaman yang masuk kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan perlindungan dibawah wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara telah dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta dalam

pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat hambatan berupa hambatan anggaran dan hambatan sarana dan prasarana

Kata Kunci: anak korban, tindak pidana, kekerasan seksual, perlindungan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2017 kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Selatan mencapai 124 kasus sedangkan pada tahun 2018 data tersebut menurun menjadi 105 kasus namun kasus kekerasan seksual meningkat drastis di tahun 2021 yakni mencapai 150 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 123 orang dan pada tahun 2022, tercatat 78 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban anak 50 orang sedangkan pada tahun 2023 tercatat sampai bulan Maret ini sudah ada 43 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Dari data Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sendiri dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga korban sendiri, sehingga patutlah perlindungan terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian akhirnya peneliti mengangkat permasalahan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual?. Adapun Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumbangan pikiran akademik tentang bagaimana perlindungan korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual serta memberi bahan masukan bagi semua instansi terkait dalam melakukan upaya perlindungan anak korban khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual agar korban merasa aman dan terlindungi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris dan bersifat preskripsi. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan kuesioner online bersama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel juga didukung dengan bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, tindak pidana kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi pada tahun 2023 sejauh ini adalah kekerasan seksual, kemudian baru menyusul kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak ada. Data dari Briptu Erina Agustin sebagai Banit 1 Subdit IV Polda Kalsel tindak kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah persetubuhan dan juga pencabulan terhadap anak, kasus-kasus ini sering terjadi di wilayah yang jauh dari perkotaan yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut belum teredukasi sepenuhnya. Adapun pelaku disebutkan kebanyakan datang dari kalangan orang terdekat seperti keluarga, teman atau kekasih hingga tetangga korban sendiri, hal ini membawa kesimpulan bahwa kedekatan relasional antara korban dan pelaku dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan hubungan yang dekat ini artinya korban menaruh rasa percaya kepada pelaku dan hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku sebagai kesempatan. Anak sebagai korban yang masih lugu dan tidak menaruh curiga kepada orang-orang dewasa yang ada disekitarnya juga ketidakmampuan membentengi dirinya sendiri ini pula lah yang menyebabkan anak menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual menyasar anak-anak yang mudah dirayu atau diiming-imingi, dinilai tidak berani untuk melawan serta dinilai tidak memiliki keberanian untuk melapor ke pihak berwajib.

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban Subdit IV Renakta Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memakai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu pedomannya karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dirancang secara rinci untuk membahas secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana termasuk di dalamnya hak anak korban baik ketika menjadi pelaku, korban, ataupun saksi.

Tabel. Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Januari s/d Maret Tahun 2023

| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|--------|
| DATA REKAPITULASI KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DITANGANI SEJAJARAN POLDA KALSEL BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | JENIS TINDAK PIDANA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEP | OKT | NOV | DES | JMLH | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 2. | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | 33 | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 7. | DATA REKAPITULASI KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) YANG DITANGANI SEJAJARAN POLDA KALSEL BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN 2023 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10. | NO | Anak | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
| 11. | 1. | Korban | 26 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| | 2. | Saksi | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| | 3. | Pelaku | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | | | 113 | |

Tabel. Rekapitulasi Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Januari s/d Maret 2023

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari AKP Siti Rohayanti S.A.P selaku Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan, pelaksanaan perlindungan anak korban melibatkan beberapa pihak salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan yang mana setelah adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 semakin mengukuhkan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel memberikan perlindungan yang berbasis pada penegakan hukum namun selama kasus berjalan penyidik akan tetap berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan selama perkara berlangsung berperan mendampingi anak korban dalam setiap tahapan untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terjamin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban pada pasal 1 angka 1, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel memberikan perlindungan yang berbasis pada penegakan hukum seperti melaksanakan pemeriksaan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, melindungi identitas anak korban serta bebas dari pertanyaan yang menyudutkan.

Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas :
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pada upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, poin ini dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan hal ini sejalan dengan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengamanatkan UPTD PPA untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Sedangkan untuk upaya jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial ini dilaksanakan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel. Jaminan keselamatan ini dapat berupa bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya, perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kerahasiaan identitasnya, pengurusan identitas baru, perlindungan di tempat kediaman sementara, penyediaan tempat kediaman baru, pemberian nasihat hukum serta pendampingan.

Walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel namun untuk penyediaan fasilitas rumah singgah atau rumah aman tetap disediakan oleh pihak UPTD PPA Provinsi Kalsel sehingga dapat disimpulkan dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah terpisahkan, kedua instansi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan demi tercapainya keamanan dan kenyamanan anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Terakhir, upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, upaya ini merupakan hak dasar yang dipenuhi Unit PPA Polda Kalsel kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual karena pada hakikatnya pada standar operasional penanganan perkara yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Kalsel terdapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan sampai penyidikan yang diberitahukan kepada pelapor dan anak korban tindak pidana.

Dari 43 kasus tindak pidana kekerasan seksual dimana meliputi 10 kasus pencabulan dan 33 kasus persetubuhan yang ditangani Unit PPA Polda Kalsel, tidak terdapat kasus dimana anak korban memerlukan perlindungan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan terdapatnya ancaman yang membahayakan anak korban hal ini juga berkaitan dengan terbatasnya gerak penyidik tanpa adanya laporan yang membuat penyidik menjadi pasif dan dari 43 kasus tersebut kesemuanya dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis dan dilakukan visum sedangkan untuk pemulihan bukanlah ranah wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara merupakan perlindungan dasar yang diberikan kepada seluruh anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Adapun menurut informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, hambatan yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Anggaran yang belum memadai membuat Unit PPA Polda Kalsel hanya dapat menggunakan anggaran tersebut untuk tugas pokok mereka dalam melakukan operasional penegakan hukum dan tidak ada anggaran untuk pengadaan fasilitas yang lebih baik lagi.

2. Sarana dan Prasarana

Unit PPA Polda Kalsel dalam menjalankan tugasnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup. Unit PPA Polda Kalsel menggunakan mobil pribadi penyidik dikarenakan Unit PPA Polda Kalsel tidak memiliki transportasi khusus yang disediakan untuk menjemput korban atau tersangka walaupun Unit PPA Polda Kalsel memiliki wilayah kerja yang luas dengan jangkauan yang jauh. Unit PPA Polda Kalsel juga tidak memiliki lapas anak serta ruang pelayanan khusus yang seharusnya dimiliki untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak sesuai bunyi dalam pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022: "Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib

menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.”

5. Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat kasus dimana anak memerlukan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan pengancaman yang masuk kepada Unit PPA Polda Kalsel, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan perlindungan dibawah wewenang UPTD Provinsi Kalsel dan terakhir upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polda Kalsel sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi Unit PPA Polda Kalsel dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi hambatan anggaran dan hambatan dalam hal sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Koordinasi antara unit PPA Polda Kalsel dan UPTD PPA Provinsi Kalsel sudah terjalin dengan baik dan saling kebersamai dalam melakukan penanganan dan pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual namun peneliti berharap Unit PPA Polda Kalsel dan UPTD PPA Provinsi Kalsel juga turut berfokus dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dapat tercipta lingkungan bebas kekerasan seksual dan juga akan menjadi lebih baik lagi jika penyidik Unit PPA Polda Kalsel dapat lebih aktif memberikan perlindungan tanpa harus menunggu sebuah laporan semisal dengan cara aktif berkoordinasi dan bertanya dengan instansi-instansi atau lembaga yang menampung aduan korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk tercapainya lingkungan yang bebas kekerasan seksual Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana Unit PPA Polda Kalsel agar Unit PPA Polda Kalsel dapat melakukan penanganan yang optimal dan tidak terkendala lagi dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

- of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Marzuki, Peter Mahmud.2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- Poernomo, Bambang.1978. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Yogyakarta : GHALIA INDONESIA.
- Yuwono, Ismantoro Dwi.2015. *PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan.2011. *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.Bandung: PT. Refika Aditama
- Luhulima, Achi Sudiarti.2005. *Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni

Lugianto, Adil.2014. REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA, “*MMH*”,43(4),554-560.DOI: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11087/9640>

Suhariyanto, Budi.2013. *QUO VADIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), hlm.110. DOI:<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/127>

Mudzakkir.2010. *LAPORAN AKHIR PENULISAN KARYA ILMIAH TENTANG ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAAN* <https://docplayer.info/48206261-Oleh-dr-mudzakkir-s-h-mh.html>

Ising, Shanty Bahar dan Ayudita Trapsilo Jati. 2017. *Kualitas Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Kalteng*. *Pencerah Publik*. 4(2), 19-23. DOI: <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pencerah/article/view/824/772>

Pahlevi, Valeria Rezha. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. DOI: <http://ejournal.uajy.ac.id/11229/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi